Durus Saniyah

NOTULENSI KAJIAN SPESIAL HAFAYU TV · BAHAYA RIBA

BAHAYA RIBA

خُطُورَةُ الرِّبَا

Bersama

Al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*

Kajian · 9 November 2026

Durus Saniyah

NOTULENSI KAJIAN SPESIAL HAFAYU TV · BAHAYA RIBA

BAHAYA RIBA

خُطُورَةُ الرِّبَا

Bersama

Al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*

Kajian · 9 November 2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

NOTULENSI

خُطُورَةُ الرِّبَا

Bahaya Riba

Notulensi Kajian Spesial Hafayu TV · Bahaya Riba (Kajian),
disampaikan oleh al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*

Sumber Pembahasan:
YouTube Hafayu TV

Video kajian

Scan barcode untuk membuka playlist

Judul :

Bahaya Riba

Pemateri :

Al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*

Program :

Kajian Spesial Hafayu TV · Bahaya Riba
Kajian (9 November 2026)

Notulensi :

Durus Saniyah

Ukuran :

14,8 cm x 21 cm (A5)

Edisi :

11 November 2026 / 1 Jumadil Akhir 1448 H

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna

Kata Pengantar

Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, keluarganya, dan para sahabatnya. Segala bentuk pujian dan syukur kami sampaikan hanya kepada Allah *'azza wa jalla* atas segala nikmat yang telah diberikan kepada hamba-hamba-Nya.

Di antara nikmat tersebut, atas izin dan pertolongan-Nya, kami dimudahkan untuk menyusun:

Notulensi Kajian Spesial Hafayu TV · Bahaya Riba (Kajian) yang disampaikan oleh al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*. Pembahasan ini mengulas bahaya dan hukuman riba di dunia dan di akhirat, dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan hadits, atsar salaf, sebab terjatuhnya seseorang pada riba, tobat darinya, serta beberapa pertanyaan seputar muamalah.

Kami selaku penyusun notulensi sangat menganjurkan kepada para pembaca untuk menyimak secara langsung kajian beliau di kanal YouTube Hafayu TV, kemudian mencatat apa yang beliau sampaikan, diiringi dengan pengagungan dan adab-adab dalam menuntut ilmu.

Dengan menyimak dan menulis, para pembaca dapat memahami materi dengan lebih maksimal dan menyeluruh, mendapatkan tambahan faidah yang mungkin terluput dari notulensi ini, serta berbagai keutamaan lainnya.

Kami menyadari bahwa kami tidak luput dari khilaf dan kesalahan. Karena itu, kami mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca apabila mendapati kekeliruan dalam notulensi ini.

Semoga Allah *'azza wa jalla* memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Aamiin*.

Penyusun,

Daftar Isi

Kata Pengantar ..... **v**

Daftar Isi ..... **vi**

Kajian: Bahaya Riba: Hukuman di Dunia dan di Akhirat **1**

I. Pengantar: Riba Termasuk Dosa Besar 1

II. Dalil dari Al-Qur'an 2

III. Dalil dari Hadits 4

IV. Atsar Salaf tentang Bahaya Riba 6

V. Sebab Orang Terjatuh pada Riba 8

VI. Tobat dari Riba 9

VII. Tanya Jawab 10

VIII. Ikhtisar 12

KAJIAN

Bahaya Riba: Hukuman di Dunia dan di Akhirat

Al-Ustadz Faruq bin Azman bin Ismail *hafizhahullah*

WAKTU

Senin, 9 November 2026 (ba'da maghrib dan ba'da isya)

I. Pengantar: Riba Termasuk Dosa Besar

Riba adalah perkara yang haram, dan Allah menyebutkannya termasuk dosa besar. Dalam syariat, dosa besar dan dosa kecil dibedakan, dan hukumannya tidak sama. Siapa pun yang terjatuh pada riba wajib bertobat kepada Allah.

II. Dalil dari Al-Qur'an

1. Pelaku riba dibangkitkan seperti orang yang kerasukan

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena sentuhan (gila). Yang demikian itu karena mereka berkata, 'Jual beli itu sama dengan riba.' Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

QS. al-Baqarah: 275

Kata "memakan" dalam ayat ini tidak terbatas pada makan. Maknanya mencakup segala bentuk pemanfaatan, baik berupa barang, penggunaan, maupun properti. Siapa saja yang bermuamalah dengan konsep ribawi masuk dalam ancaman ini: di akhirat ia berjalan seperti orang yang kerasukan, yakni seperti orang gila. Allah juga menegaskan bahwa riba tidak sama dengan jual beli.

2. Memerangi Allah dan Rasul-Nya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۝
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kalian beriman. Jika kalian tidak melakukannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya."

QS. al-Baqarah: 278–279

Siapa yang tidak berhenti dari muamalah ribawi sedang mengumandangkan perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Hakikatnya, ia ingin memerangi Allah. Bagaimana mungkin seorang hamba yang senantiasa membutuhkan Allah hendak memerangi-Nya? Ia tidak akan pernah menang. Ancaman ini menunjukkan besarnya dosa riba.

3. Hilangnya keberkahan

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah."

QS. al-Baqarah: 276

Orang yang bermuamalah dengan riba pasti hancur dan binasa, cepat atau lambat, di dunia atau di akhirat. Jangan

tertipu oleh sebagian orang yang tampak sukses dengan muamalah ribawinya. Kebinasaan akan menimpanya di dunia sebelum akhirat apabila ia tidak bertobat.

III. Dalil dari Hadits

1. Laknat bagi semua yang terlibat

> لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ
>
> *"Rasulullah ﷺ melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan dua saksinya. Beliau bersabda: 'Mereka semua sama (dalam dosa).'"*
>
> HR. Muslim no. 1598, dari Jabir bin 'Abdillah *radhiyallahu 'anhuma*

Laknat ini tidak terbatas pada yang mengambil keuntungan riba, tetapi mencakup yang memberikan, yang mencatat, dan yang menjadi saksi muamalah tersebut.

2. Riba termasuk tujuh dosa yang membinasakan

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

"Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan." Para sahabat bertanya, "Apa saja itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh berzina wanita-wanita mukminah yang suci lagi lalai."

HR. al-Bukhari no. 2766 dan Muslim no. 89, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*

3. Akhir yang buruk bagi pelaku riba

مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ

"Tidaklah seseorang memperbanyak (hartanya) dengan riba melainkan akhir urusannya menuju kekurangan."

HR. Ibnu Majah no. 2279, dari 'Abdullah bin Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*

Bentuk kebinasaan itu beragam: ditimpa penyakit hingga hartanya habis untuk berobat, musibah pada keluarga atau akalnya, atau kehancuran usahanya. Bisa pula Allah

menangguhkan hukuman itu lalu mengazabnya di akhirat, dan itu lebih dahsyat.

IV. Atsar Salaf tentang Bahaya Riba

1. ‘Umar bin al-Khaththab: berdagang butuh ilmu

Berbisnis dan bermuamalah membutuhkan ilmu agar tidak jatuh pada perkara haram seperti riba dan penipuan.

> لَا يَبِعْ فِي سُوقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ
>
> *“Janganlah berjual beli di pasar kami kecuali orang yang telah mempelajari agama.”*
>
> ‘Umar bin al-Khaththab *radhiyallahu ‘anhu*, diriwayatkan at-Tirmidzi

2. Qatadah: pintu halal luas

Qatadah *rahimahullah* menafsirkan ayat perang terhadap pelaku riba bahwa Allah menjanjikan peperangan, pembunuhan, dan kehancuran bagi mereka:

> فَإِيَّاكُمْ وَمَا خَالَطَ هَذِهِ الْبُيُوعَ مِنَ الرِّبَا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْسَعَ الْحَلَالَ وَأَطَابَهُ، فَلَا تُلْجِئَنَّكُمْ إِلَى مَعْصِيَتِهِ فَاقَةٌ
>
> *"Maka jauhilah riba yang bercampur dalam jual beli ini. Sesungguhnya Allah telah meluaskan yang halal dan menjadikannya baik, maka janganlah kefakiran memaksa kalian kepada kemaksiatan kepada-Nya."*
>
> Qatadah *rahimahullah*, dinukil Ibnu Katsir dalam tafsirnya (QS. al-Baqarah: 279)

Allah telah membukakan pintu halal yang sangat luas. Kemaksiatan tidak boleh dijadikan sebab untuk keluar dari kefakiran.

3. Ibnu ‘Abbas: hak penguasa menyuruh bertobat

Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma* menyebutkan bahwa orang yang terus-menerus bermuamalah dengan riba dan tidak mau berhenti, maka penguasa kaum muslimin berhak menyuruhnya bertobat.

> فَحَقٌّ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَسْتَتِيبَهُ ...
>
> *“Maka menjadi hak bagi imam kaum muslimin untuk menyuruhnya bertobat ...”*
>
> Ibnu ‘Abbas *radhiyallahu ‘anhuma*, dinukil Ibnu Katsir (QS. al-Baqarah: 279)

Penindakan semacam ini menjadi wewenang penguasa dan peradilan, bukan perorangan.

V. Sebab Orang Terjatuh pada Riba

Di antara sebab terjatuhnya seseorang pada muamalah ribawi:

1. **Kejahilan tentang hukum syar‘i.**
2. **Mengikuti manusia (*taqlid*) dan tersebarnya muamalah yang diharamkan.** Ketika diingatkan, sebagian orang beralasan, “Banyak juga orang yang melakukannya,” bahkan menunjuk seorang ustadz yang meminjam kepada bank tertentu. Ini kebatilan, karena banyaknya pelaku tidak menghalalkan yang haram. Seseorang wajib berhati-hati terhadap muamalah yang diharamkan.

VI. Tobat dari Riba

Tidak ada dosa yang tidak diampuni Allah bila hamba bertobat dan kembali kepada-Nya.

> قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
>
> *"Katakanlah, 'Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.'"*
>
> QS. az-Zumar: 53

Yang wajib bagi orang yang terjatuh pada muamalah ribawi:

1. Bertobat kepada Allah dan menyesali perbuatannya.
2. Berhenti dari muamalah riba tersebut.
3. Bertekad tidak mengulanginya.

Kecintaan terhadap dunia tidak boleh menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Jangan tertipu oleh banyaknya harta bila diraih dengan sebab yang mendatangkan murka Allah. Dunia hanyalah sarana menuju akhirat, dan surga tidak dapat diraih dengan kemurkaan-Nya.

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ

"Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya apa yang ia amalkan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan, serta tentang tubuhnya untuk apa ia gunakan."

HR. at-Tirmidzi no. 2417, dari Abu Barzah al-Aslami *radhiyallahu 'anhu*

VII. Tanya Jawab

1. Bagaimana hukum dompet digital yang memberi keuntungan, misalnya gratis ongkos kirim bila membayar lewat dompet digital, tetapi tidak berlaku untuk bayar di tempat?

Hukum asal muamalah adalah boleh, dan uang digital pada dasarnya hanya sarana transaksi. Perbankan berbeda karena bunga mereka timbul dari penggunaan dana nasabah untuk muamalah ribawi. Adapun mekanisme di balik layanan

dompet digital, pemateri tidak mempelajarinya secara mendalam sehingga tidak dapat memastikan boleh atau tidaknya. Hukum ditentukan setelah memahami hakikat dan konsep di baliknya (*tashawwur*), yang sering berubah beserta 'illatnya. Karena itu pertanyaan ini sebaiknya diajukan kepada ustadz senior yang memang mengkaji konsep uang digital.

2. Bagaimana membersihkan harta sisa riba?

Orang yang telah bertobat dan mengetahui hukumnya hendaklah memutus muamalah itu. Bila konsepnya kredit, ia segera melunasinya. Ia boleh meminta bantuan saudaranya dengan meminjam, tetapi tanpa konsep riba, bukan dengan menutup lubang dengan menggali lubang yang lain. Saudaranya pun hendaklah membantu orang yang ingin melunasi muamalah ribawinya.

3. Bagaimana bersikap ketika teman mengajak makan atau mentraktir, padahal penghasilannya dari riba?

Harta manusia ada dua: yang bercampur antara halal dan haram, dan yang murni haram. Bila diketahui penghasilannya murni dari yang haram, ajakannya ditolak dan ia dinasihati. Bila hartanya bercampur antara halal dan haram, tidak mengapa menerima traktirannya, sambil memberinya nasihat. Dalilnya, seorang Yahudi memberikan hadiah daging kambing kepada Rasulullah ﷺ dan beliau memakannya, padahal orang Yahudi bermuamalah dengan riba, tetapi harta mereka bercampur antara halal dan haram.

4. Seseorang menggadaikan sawahnya untuk meminjam uang, lalu hutang tidak mampu dilunasi hingga sepuluh tahun dan penerima gadai terus mengambil hasil sawah. Bagaimana hukumnya?

Barang gadai pada dasarnya tidak dimanfaatkan. Hakikat gadai adalah jaminan: bila peminjam tidak mampu membayar, barang jaminan dijual untuk melunasi hutang, dan kelebihannya dikembalikan kepada pemilik. Penerima gadai yang terus mengambil hasil barang gadai selama bertahun-tahun, melebihi nilai hutangnya, mengambil hak orang dengan cara yang batil dan berbuat zalim. Pemilik sawah pun keliru bila enggan menjual barangnya karena tamak dan menunggu penghasilan lain untuk membayar, padahal itu hak orang lain. Keduanya salah. Yang benar, barang gadai dijual, hutang dilunasi, dan sisanya dikembalikan kepada pemiliknya.

VIII. Ikhtisar

Pokok	Ringkasan
Hukum riba	Haram dan termasuk dosa besar; pelakunya wajib bertobat
QS. al-Baqarah: 275	Pelaku riba dibangkitkan seperti orang kerasukan; Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
QS. al-Baqarah: 278–279	Ancaman perang dari Allah dan Rasul-Nya bagi yang tidak berhenti
Hilangnya keberkahan	Allah memusnahkan riba; pelakunya binasa cepat atau lambat

Pokok	Ringkasan
Hadits Jabir	Laknat bagi pemakan, pemberi, pencatat, dan dua saksi riba
Tujuh dosa pembinasa	Riba disebut bersama syirik, sihir, dan pembunuhan
‘Umar	Berdagang butuh ilmu: tidak boleh berjual beli di pasar kecuali yang telah belajar
Qatadah	Pintu halal luas; kefakiran bukan alasan bermaksiat
Sebab terjatuh	Kejahilan hukum; mengikuti banyak orang
Tobat	Menyesal, berhenti, bertekad tidak mengulangi; Allah mengampuni seluruh dosa
Harta teman ribawi	Murni haram: ditolak dan dinasihati; bercampur: boleh diterima, dinasihati
Barang gadai	Dijual bila tidak mampu membayar; kelebihannya dikembalikan; tidak boleh dimanfaatkan penerima gadai